



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**


BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang


3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

10. Peraturan 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB 

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Saekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;

9. Cabang

9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintah yang menyangkut tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. pemberian bantuan kepada Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam bidang Pendapatan;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan dan penyusunan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengembangan, pemantauan dan pengendalian operasional Pendapatan Daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian bantuan bimbingan terhadap pelaksanaan dan petunjuk teknis Dinas-dinas Otonom/Instansi/Lembaga-lembaga dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi serta pendapatan Daerah lainnya;
- e. pengadaan dan memelihara hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan Peraturan/Instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
- g. pengumpulan, penelitian, mengklarifikasi, menganalisa dan mengolah data sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku;
- h. pengelolaan Cabang Dinas;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. Bidang Penagihan;
 - f. Bidang

f. Bidang

- f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
- (4) Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Penetapan.
- (5) Bidang Penagihan terdiri dari:
- a. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - b. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Legalisasi Surat Berharga.
- (6) Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
- a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak;
 - b. Seksi Pendapatan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Rincian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelompok

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan informasi mengenai situasi pendapatan Daerah, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi melalui Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - d. mempersiapkan bahan bagi penetapan kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan

e. menyelenggarakan

- e. menyelenggarakan pembuatan Daftar Susunan Formasi, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Kondite Staf) dan Urut Kepangkatan (Ranglijist) pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, administrasi peralatan dan perbekalan dan pelayanan kepada seluruh unit dilingkungan Dinas Pendapatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pendapatan dalam rangka tercapainya tujuan tugas-tugas Dinas;
- b. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan dan tatalaksana;

c. pengelolaan


- c. pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi peralatan dan perbekalan Dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan dbidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan program perencanaan rutin dinas dibidang umum, kepegawaian, surat-menyurat, perpustakaan, pendataan inventarisasi peralatan dan perbekalan dan administarsi penghapusan barang-barang inventaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran rutin, penerimaan, gaji, membuat laporan bulanan dan penutupan kas serta pengawasan penggunaan Anggaran Rutin.

Paragraf

Paragraf 3
Bidang Program

Pasal 13

- (1) Bidang Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang program.
- (2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal 14

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program tahunan Dinas, monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Daerah dan menggali sumber-sumber PAD.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. perencanaan umum terhadap pelaksanaan program tahunan Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk menyusun rencana penerimaan, pemantauan, pengendalian dan menggali sumber-sumber PAD;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Daerah;
- d. pengumpulan data sumber penerimaan pajak dan retribusi Daerah;
- e. pengawasan terhadap benda berharga;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 

Pasal 16

- (1) Bidang Program terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan dan menyusun program yang berhubungan dengan pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah, mengelola, menganalisa data sumber-sumber penerimaan Daerah;
- (2) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyusunan buku himpunan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Daerah.

Paragraf 4 Bidang Pajak dan Retribusi

Pasal 18

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pajak dan Retribusi.

(2) Bidang

- (2) Bidang Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan WP/WR, pendapatan objek dan subjek pajak/retribusi, perhitungan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, pemeriksaan terhadap WP/WR dan penerbitan kartu NPWPD/NPWRD.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan WP/WR;
- b. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak/retribusi;
- c. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap WP/WR;
- e. pelaksanaan penerbitan kartu NPWPD/NPWRD;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Penetapan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 22


- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, memelihara daftar induk WP/WR, mendistribusikan serta menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh WP/WR.
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak/Retribusi Daerah, menerbitkan SKP dan SKR serta menyimpan arsip SKP/SKR.

**Paragraf 5
Bidang Penagihan****Pasal 23**

- (1) Bidang Penagihan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penagihan.
- (2) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan umum keberatan dan permohonan banding dari WP/WR, kegiatan penagihan kepada wajib pajak Daerah/Retribusi Daerah yang telah menerima SKP/SKR, SKP anggaran, SKP/SKR tambahan, yang belum melunasi pemungutan/pembayaran/penyetorannya hingga waktu jatuh tempo.

Pasal

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembukuan dan membuat daftar tunggakan Pajak/Retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan umum terhadap permohonan banding dan keberatan dari Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah yang telah menerima SKP/SKR/SKP Anggaran, SKP/SKR tambahan, yang belum menlunasi pemungutan/pembayaran/penyetorannya hingga jatuh tempo;
- c. pelaksanaan kegiatan penagihan kepada WP/WR;
- d. pelaksanaan pembukuan dan membuat daftar tunggakan pajak/retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas-dinas/Instansi terkait dalam hal penagihan pajak/retribusi Daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 26

- (1) Bidang Penagihan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - b. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Legalisasi Surat Berharga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 27

- (1) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah, membuat buku kendali dan menghitung tunggakan pajak dan retribusi Daerah, membuat laporan penerimaan Kas dari BKP dan Kas Daerah, menerima surat setoran dan mencatat kedalam kartu per jenis dan kartu WP/WR.
- (2) Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Legalisasi Surat Berharga mempunyai tugas melaksanakan penerimaan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi, menerima dan mencatat tanda terimabenda berharga dan bukti pengeluaran pengembalian benda berharga, melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah, pemindah bukuan terhadap setoran dari WP/WR

**Paragraf 6
Bidang Bagi Hasil Pendapatan****Pasal 28**

- (1) Bidang Bagi Hasil Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bagi Hasil dan pendapatan.
- (2) Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melakukan penata usahaan tentang subjek dan objek bagi hasil pajak dan bukan pajak, mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah dan pengkajian pendapatan dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penerimaan bagi hasil pajak.

Pasal.....

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penatausahaan tentang subjek dan objek bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pengelolaan penerimaan Bagi hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak;
- c. pengumpulan, mengelola, mendistribusikan dan mensosialisasikan peraturan daerah dan pengkajian pendapatan, dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan penerimaan bagi hasil pajak;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 31

(1) Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. Seksi Pendapatan lain-lain.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.


Pasal 32

- (1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan tata usaha bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, menghimpun data dan pelaporan penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak,, monitoring terhadap penerimaan bagi hasil pajak (PBB, BPHTB dan PBB.KB) serta menyiapkan laporan realisasi daftra tunggakan dan melakukan monitoring terhadap penerimaan bagi hasil bukan pajak.
- (2) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan administrasi sumber dari penerimaan BUMD, pengurusan tata usaha tentang retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain, penerimaan Daerah sektor hasil penjualan barang milik Daerah, sumbangan pihak ketiga, jasa giro dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan Daerah.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 33

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendapatan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendapatan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi Syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB 

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 38

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 40

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Eselon Jabatan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;

e. Kepala 

- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas Eselon IV.a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48


Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 49**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 50**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2

PENJELASAN QANUN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan yang di tetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 

Page 1

Page 1

Page 2

Page 2

Page 3

Page 3

Page 4

Page 4

Page 5

Page 5

Page 6

Page 6

Page 7

Page 7

Page 8

Page 8

Page 9

Page 9

Page 10

Page 10

Page 11

Page 11

Page 12

Page 12

Page 13

Page 13

Page 14

Page 14

Page 15

Page 15

Page 18

Page 18

Page 19

Page 19

Page 20

Page 20

Page 21

Page 21

Page 22

Page 22

Page 23

Page 23

Page 24

Page 24

Page 25

Page 25

Page 26

Page 26

Page 27

Page 27

Page 28

Page 28

Page 29

Page 29

Page 30

Page 30

Page 31

Page 31

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas